



PUTUSAN

Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ary Sudrajat Alias Ajad Ak. M Nur Yusuf
2. Tempat lahir : Sumbawa Besar
3. Umur/Tanggal lahir : 46/12 November 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun. Brang Bara Rt 02 Rw 05, Brang Bara,
Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ary Sudrajat Alias Ajad Ak. M Nur Yusuf ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum Artus Carcare, S.H. dan Ibnu Hibana, S.H. berdasarkan Penetapan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Sbw, tanggal 30 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARY SUDRAJAT Als. AJAD Ak. M. NUR. YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **ARY SUDRAJAT Als. AJAD Ak. M. NUR. YUSUF** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) poket nakotika jenis sabu dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram.
 - 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ARY SUDRAJAT Als. AJAD Ak. M. NUR. YUSUF (ALM)** pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Depan Rumah Sakit Sering Dusun Sering Ai Mata RT/RW 002/005, Desa Krato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 16.55 wita terdakwa menghubungi Sdr. ENCIK (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. ENCIK (DPO) di depan Rumah Sakit Sering yang beralamat di Dusun Sering Ai Mata RT/RW 002/005, Desa Krato, Kecamatan Unter Iwes, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menerima 12 (dua belas) poket narkotika jenis sabu dari ENCIK (DPO). Setelah itu ketika terdakwa sedang menunggu jemputan terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Sumbawa yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi narkotika, dan pada saat dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa di temukan barang bukti berupa 11 (sebelas) Poket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di kantong celana bagian kiri terdakwa serta 1 (satu) Poket Sabu di kantong belakang bagian kiri yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : LHU. 117.K.05.16.24.0408 tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si, telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk Narkotika Golongan I";
- Bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) – Sumbawa Besar Nomor : 165/11957.00/2024 tanggal 02 Juni 2024 perihal hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 12 Poket Narkotika jenis Sabu,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Sbw



telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 1,02 (satu koma nol dua) Gram;

- Bahwa perbuatan terdakwa yakni yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ARY SUDRAJAT Als. AJAD Ak. M. NUR. YUSUF (ALM)** pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Depan Rumah Sakit Sering Dusun Sering Ai Mata RT/RW 002/005, Desa Krato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Sumbawa mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi narkoba di wilayah Sering, kemudian berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan kemudian Saksi I PUTU EKA JORDAN Als. JORDAN, Saksi WIWIED TURNIYAWAN Als. WIWIED bersama dengan anggota lainnya berhasil menangkap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa di temukan barang bukti sebanyak 12 poket narkoba jenis shabu dengan rincian, 11 (sebelas) Poket Narkoba jenis Sabu yang ditemukan di kantong celana bagian kiri terdakwa serta 1 (satu) Poket Sabu di kantong belakang bagian kiri yang keseluruhan barang bukti diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : LHU. 117.K.05.16.24.0408 tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si, telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Sbw



amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk Narkotika Golongan I";

- Bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) – Sumbawa Besar Nomor : 165/11957.00/2024 tanggal 02 Juni 2024 perihal hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 12 Poket Narkotika jenis Sabu, telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 1,02 (satu koma nol dua) Gram;
- Bahwa perbuatan terdakwa yakni yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. I Putu Eka Jordan Alias Jordan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa mengenai masalah penangkapan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi bersama Wiwied melakukan pengeledahan dan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 pukul 18.00 Wita bertempat di depan Rumah Sakit Sering di Dusun Sering Ai Mata Desa Sering Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena adanya informasi dari masyarakat adanya transaksi Narkoba jenis sabu dirumah Terdakwa. Saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan sebelum pengeledahan dan penangkapan;
 - Bahwa ada dilakukan penyamaran tetapi sebelum melakukan transaksi pembelian gerak gerik terdakwa mencurigakan dan Tim langsung melakukan pengeledahan dan penangkapan;
 - Bahwa waktu pengeledahan Tim menemukan 12 (dua belas) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat Bersih 1,02 Gram, 1 (Satu) Unit HP Android Merk Oppo warna hitam. Ada yang menyaksikan pengeledahan dan penangkapan yaitu Ketua RT bernama Ismail dan dan Warga bernama Maliki;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui sabu miliknya sendiri. Terdakwa mendapatkan sabu dari Encik;

- Bahwa Terdakwa merupakan pemain lama dan merupakan target;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Ismail Alias Mail Ak Mustamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa mengenai masalah penangkapan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 pukul 18.00 Wita bertempat di depan Rumah Sakit Sering di Dusun Sering Ai Mata Desa Sering Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena didatangi Polisi untuk dimintai sebagai Saksi penangkapan dan penggeledahan Terdakwa Ary;

- Bahwa menyaksikan kejadian tersebut bersama dengan Maliki. Pada waktu penggeledahan Polisi menemukan 12 (dua belas) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat Bersih 1,02 Gram, 1 (Satu) Unit HP Android Merk Oppo warna hitam;

- Bahwa Terdakwa Ary sudrajat mengakui sabu tersebut miliknya sendiri. Terdakwa mendapatkan sabu dari orang bernama Encik;

- Bahwa sabu ditemukan dikantong celana Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa mengenai masalah penangkapan sabu;

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 pukul 18.00 Wita bertempat di pinggir jalan depan Rumah Sakit Sering Dusun Sering Ai Mata RT.002 RW. 005 Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa terdakwa mendapat sabu dengan cara membeli. Terdakwa membeli sabu dari saudara Encik di Dusun Sering. Terdakwa membeli sabu dari Encik seharga satu poket Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) berat 1 (satu) gram;

- Bahwa terdakwa membeli sabu kepada Encik 1 (satu) gram sudah dipecah menjadi 12 (dua belas) poket kecil;

- Bahwa terdakwa menyimpan sabu dikantong celana belakang sebelah kanan. Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut milik terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah dihukum tahun 2007 dan tahun 2018 dalam kasus Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Hasil penimbangan barang bukti berupa 12 (dua belas) poket diduga Narkotika jenis sabu di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar, berat kotor: 4,74 gram, berat klip: 3,72 gram, berat bersih: 1,02 gram, yang dilakukan penimbangan oleh Eka Mayawati, tanggal 2 Juni 2024;
- Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0408, atas nama Ary Sudrajat als Ajad Ak. M. Nur Yusuf, tanggal 26 Juni 2024, hasil pengujian pemerian/ organoleptis: kristal putih transparan diduga sabu, hasil: positif, kesimpulan: sampel tersebut mengandung metamfetamin. Metamfetamin merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram.
- 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 pukul 18.00 Wita bertempat di pinggir jalan depan Rumah Sakit Sering Dusun Sering Ai Mata RT.002 RW. 005 Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa, karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal saksi Jordan memperoleh informasi adanya informasi dari masyarakat adanya transaksi Narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa. Saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan sebelum penggeledahan dan penangkapan;
- Bahwa ada dilakukan penyamaran tetapi sebelum melakukan transaksi pembelian gerak gerak terdakwa mencurigakan dan Tim langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan. Waktu penggeledahan Tim menemukan 12 (dua belas) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat Bersih 1,02 Gram, 1 (Satu) Unit HP Android Merk Oppo warna hitam. Ada yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan yaitu Ketua RT bernama Ismail dan dan warga bernama Maliki;
- Bahwa terdakwa mendapat sabu dengan cara membeli. Terdakwa membeli sabu dari saudara Encik di Dusun Sering. Terdakwa membeli sabu

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Encik seharga satu poket Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) berat 1 (satu) gram. Terdakwa membeli sabu kepada Encik 1 (satu) gram sudah dipecah menjadi 12 (dua belas) poket kecil;

- Bahwa terdakwa menyimpan sabu dikantong celana belakang sebelah kanan. Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum tahun 2007 dan tahun 2018 dalam kasus Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian "setiap orang" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah "setiap orang" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handling de begryppen*);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama terdakwa **ARY SUDRAJAT Als. AJAD Ak. M. NUR. YUSUF** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa me mbenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan, perbuatan mana meliputi:

1. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I”;
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I”;
3. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I”;
4. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;
5. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menukar Narkotika Golongan I”;
6. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menyerahkan Narkotika Golongan I”;
7. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual artinya menunjukkan sesuatu dengan maksud agar diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semis sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampah, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan kepersidangan pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 pukul 18.00 Wita bertempat di pinggir jalan depan Rumah Sakit Sering Dusun Sering Ai Mata RT.002 RW. 005 Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa, terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis sabu. Bahwa berawal saksi Jordan memperoleh informasi adanya informasi dari masyarakat adanya transaksi Narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa. Saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan sebelum penggeledahan dan penangkapan. Bahwa ada dilakukan penyamaran tetapi sebelum melakukan transaksi pembelian gerak gerik terdakwa mencurigakan dan Tim langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan. Waktu penggeledahan Tim menemukan 12 (dua belas) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat Bersih 1,02 Gram, 1 (Satu) Unit HP Android Merk Oppo warna hitam. Ada yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan yaitu Ketua RT bernama Ismail dan dan warga bernama Maliki. Bahwa terdakwa mendapat sabu dengan cara membeli. Terdakwa membeli sabu dari saudara Encik di Dusun Sering. Terdakwa membeli sabu dari Encik seharga satu poket Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) berat 1 (satu) gram. Terdakwa membeli sabu kepada Encik 1 (satu) gram sudah dipecah menjadi 12 (dua belas) poket kecil. Bahwa terdakwa menyimpan sabu dikantong celana belakang sebelah kanan. Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut milik terdakwa;



Menimbang, bahwa dari fakta diatas, Terdakwa membeli sabu dari saudara Encik di Dusun Sering. Terdakwa membeli sabu dari Encik seharga satu poket Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) berat 1 (satu) gram. Terdakwa membeli sabu kepada Encik 1 (satu) gram sudah dipecah menjadi 12 (dua belas) poket kecil, Hasil penimbangan barang bukti berupa 12 (dua belas) poket diduga Narkotika jenis sabu di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar, berat kotor: 4,74 gram, berat klip: 3,72 gram, berat bersih: 1,02 gram, yang dilakukan penimbangan oleh Eka Mayawati, tanggal 2 Juni 2024 dan berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0408, atas nama Ary Sudrajat als Ajad Ak. M. Nur Yusuf, tanggal 26 Juni 2024, hasil pengujian pemerian/ organoleptis: kristal putih transparan diduga sabu, hasil: positif, kesimpulan: sampel tersebut mengandung metamfetamin. Metamfetamin merupakan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari mentri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dihubungkan dengan pengertian unsur kedua ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir dalam pengertian "membeli narkotika golongan I" yaitu terdakwa membeli sabu dari Encik seharga satu poket Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) berat 1 (satu) gram. Terdakwa membeli sabu kepada Encik 1 (satu) gram sudah dipecah menjadi 12 (dua belas) poket kecil

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 12 (dua belas) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram dan 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna hitam. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah di hukum dalam tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ARY SUDRAJAT Als. AJAD Ak. M. NUR. YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) poket nakotika jenis sabu dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram;
- 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna hitam

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh kami, John Michel Leuwol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H. dan Fransiskus Xaverius Lae, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **25 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. SUHAEDI SUSANTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Fera Yuanika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T t d

Yulianto Thosuly, S.H.

T t d

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

T t d

John Michel Leuwol, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d

H. Suhaedi Susanto, SH